

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1 Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi diawali dengan Pendahuluan (musyawarah Bipartit). Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun. Perundingan bipartit yang telah mencapai kesepakatan tersebut dibuatkan suatu Perjanjian Bersama yang ditandatangani para pihak. Perjanjian Bersama itu wajib didaftarkan para pihak ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak mengadakan perjanjian bersama. Perjanjian bersama ini mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak

Perundingan bipartit dianggap gagal apabila dalam waktu 30 hari sejak dimulainya perundingan, ada salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal kedua belah pihak gagal melaksanakan perundingan bipartit, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti upaya penyelesaian secara bipartit sudah dilaksanakan. Instansi tersebut menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. Apabila dalam waktu 7 hari para pihak tidak menetapkan

pilihan, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada Mediator.

1.2 Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Bersama

Kesepakatan yang dicapai sebagai bentuk perdamaian harus dituangkan kedalam *perjanjian bersama*. Perundingan bipartit yang telah mencapai kesepakatan perlu dibuatkan suatu Perjanjian Bersama yang ditandatangani para pihak. Perjanjian Bersama itu wajib didaftarkan para pihak ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak mengadakan perjanjian bersama. Setiap perselisihan yang telah memiliki akta bukti pendaftaran tidak dapat lagi diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Perjanjian bersama ini mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Apabila Perjanjian bersama itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama itu didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.

2. Saran

1. Mediator hendaknya lebih mengefektifkan perannya dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara buruh dengan pengusaha agar beban perkara yang masuk ke Pengadilan bisa berkurang.

2. Seharusnya kesepakatan bersama para pihak yang dituangkan dalam perjanjian bersama itu oleh Undang-Undang diberi kekuatan eksekutorial. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi buruh dalam pelaksanaan kesepakatan itu. Sehingga dengan labelnya sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan eksekutorial akan mengurangi pengulangan pengajuan perkara di kemudian hari dan kesepakatan itu dapat segera dilaksanakan tanpa harus mengajukan ke Pengadilan lagi yang prosesnya akan lebih lama.

